



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Antasari No. 4 Telp/ Fax. (0567) 21049
PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala DINAS PERIKANAN tentang Indikator Kinerja Utama DINAS PERIKANAN
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. PERBUP SOPD DINAS PERIKANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Indikator Kinerja Utama DINAS PERIKANAN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh DINAS PERIKANAN untuk:
1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
 2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
 3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
 4. Pengukuran kinerja;
 5. Penyusunan Laporan kinerja;
 6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, 8 Mei 2018

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU



KONY JANUARDI, S.Sos., M.Si

Penasihat Muda

Nip. 19650129 198603 1 009

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERIKANAN

- 1

Tugas

:

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2

Fungsi

:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perikanan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perikanan;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	Total nilai responden _____ Jumlah responden X 100%	Dinas Perikanan
	Meningkatnya penyelenggara tata kelola perikanan yang baik	Predikat SAKIP pada Dinas perikanan			
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita	Peningkatan jumlah konsumsi ikan perkapita	Rata – rata ikan yang dikonsumsi _____ Jumlah Penduduk X 100 %	Dinas Perikanan
		Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan kabupaten Kapuas hulu	Peningkatan produksi perikanan	Data statistik dalam Triwulan	Dinas Perikanan

		Meningkatnya pengelolaan dan pemulihan sumber daya perikanan	Prosentase peningkatan pengelolaan perairan umum	$\frac{\text{Jlh luas perairan umum yang dikelola Dinas}}{\text{Luas total perairan umum}} \times 100\%$	Dinas Perikanan